



An Analysis of Import Tariff Policies to Protect Indonesia's Textile Industry in 2025

**Khairani Alawiyah Matondang¹, Ahmad Muflih Sitanggang²,
Ahmad Rifai³, Deva Azandi⁴**

Email: alawiyah@unimed.ac.id¹, ahmadmuflihsitanggang@gmail.com², ahmadrifaihrp.2006@gmail.com³,
azandideva@gmail.com⁴
Universitas Negeri Medan

ABSTRACT

The textile and textile products (TTP) industry is a strategically important labor-intensive sector of the Indonesian economy. However, in recent years, the industry has faced severe pressure due to the influx of imported products, weakening global demand, factory closures, and large-scale layoffs. This study aims to analyze Indonesia's TTP import conditions in 2025, describe the import tariff policy instruments implemented by the government, examine their impacts on the domestic textile industry, and assess the effectiveness of these policies as instruments of industrial protection. The study employs a descriptive qualitative approach using a literature review and policy document analysis. The data consist of secondary sources obtained from Statistics Indonesia (BPS-Statistics Indonesia), the Ministry of Trade, the Ministry of Finance, the Ministry of Industry, industry associations, and relevant scholarly literature. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, supported by source triangulation. The findings indicate that the import tariff policies implemented by the government include general Most-Favoured-Nation (MFN) tariffs, safeguard duties, and anti-dumping duties, complemented by non-tariff measures, including tighter import licensing requirements and law enforcement against illegal imports. Tariff policies have provided some room for domestic producers to recover in certain product segments. However, their effectiveness remains limited due to the restricted range of products subject to such measures, the substantial share of imports entering under preferential tariff schemes established through free trade agreements, the prevalence of illegal imports that bypass tariff measures, and structural challenges within the industry, including high energy costs and aging production machinery. Therefore, tariff policy should be positioned as a temporary instrument and complemented by industrial restructuring policies to ensure that protection does not result in long-term dependence.

Keywords: textile industry, trade policy, protectionism, safeguard measures, import tariffs.

PENDAHULUAN

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menempati posisi yang khas dalam struktur perekonomian Indonesia. Sektor ini tergolong padat karya, menyerap jutaan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang beragam, tersebar di sentra-sentra produksi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur, serta memiliki rantai nilai yang panjang mulai dari serat, benang, kain, hingga pakaian jadi. Karena karakteristik tersebut, guncangan pada industri TPT tidak hanya berdampak pada kinerja sektor manufaktur, tetapi juga langsung menyentuh persoalan ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat di daerah penyangga industri.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri TPT nasional menghadapi tekanan yang bertumpuk. Dari sisi eksternal, perlambatan permintaan di pasar tujuan ekspor utama menekan volume order, sementara kelebihan kapasitas produksi tekstil di negara pesaing mendorong pengalihan produk ke pasar-pasar yang relatif terbuka, termasuk Indonesia. Dari sisi internal, industri dalam negeri menghadapi biaya energi yang relatif tinggi, mesin produksi yang sebagian besar telah berusia tua sehingga kurang efisien, serta keterbatasan akses pembiayaan untuk peremajaan alat. Kombinasi keduanya membuat produk dalam negeri sulit bersaing dari sisi harga dengan produk impor, terutama pada segmen pakaian jadi dan kain dengan kualitas menengah ke bawah.

Tekanan tersebut berujung pada gelombang penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja yang berlangsung sejak tahun 2023 dan berlanjut pada tahun 2024 hingga 2025. Berhentinya operasi sejumlah perusahaan tekstil berskala besar menjadi penanda bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar masalah manajemen di tingkat perusahaan, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan respons kebijakan. Situasi ini memunculkan tuntutan dari pelaku usaha dan asosiasi industri agar pemerintah memperkuat instrumen perlindungan perdagangan, khususnya melalui pengenaan tarif impor terhadap produk-produk yang terbukti membanjiri pasar domestik.

Pemerintah merespons melalui beberapa jalur kebijakan sekaligus. Pada jalur tarif, pemerintah menerapkan bea masuk umum berdasarkan skema Most Favoured Nation (MFN), memberlakukan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP atau safeguard) terhadap produk-produk tertentu yang mengalami lonjakan impor, serta mengenakan bea masuk anti-dumping (BMAD) terhadap produk yang terbukti dijual di bawah nilai normalnya. Pada jalur non-tarif, pemerintah mengatur ulang ketentuan perizinan impor melalui peraturan menteri perdagangan, menetapkan persyaratan pertimbangan teknis, dan membentuk satuan tugas pengawasan impor ilegal. Kebijakan tarif dengan demikian tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari bauran kebijakan perdagangan yang lebih luas.

Persoalannya, efektivitas kebijakan tarif dalam melindungi industri dalam negeri tidak pernah bersifat otomatis. Teori perdagangan internasional mengajarkan bahwa tarif memang menaikkan harga produk impor di pasar domestik sehingga memberi ruang bagi produsen dalam negeri, tetapi pada saat yang sama tarif menimbulkan biaya bagi konsumen dan berpotensi menurunkan kesejahteraan agregat apabila tidak dirancang secara tepat. Efektivitasnya juga bergantung pada cakupan produk yang dikenakan, besarnya porsi impor yang masuk melalui skema tarif preferensi dalam perjanjian perdagangan bebas, serta kemampuan aparat mengendalikan impor yang masuk secara tidak resmi. Tanpa memperhatikan faktor-faktor tersebut, kebijakan tarif berisiko hanya memberikan perlindungan di atas kertas.

Kajian mengenai kebijakan tarif di Indonesia sudah cukup banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada periode sebelum terjadinya tekanan berat pada industri TPT atau membahas instrumen tarif secara umum tanpa mengaitkannya dengan dinamika sektoral yang mutakhir. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memusatkan perhatian pada tahun 2025, yaitu periode ketika berbagai instrumen tarif dan non-tarif telah diterapkan secara bersamaan, sehingga penilaian atas efektivitasnya menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami dan menjelaskan substansi serta implikasi suatu kebijakan, bukan menguji hubungan antarvariabel secara statistik. Jenis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi impor, bentuk kebijakan

tarif, serta dampaknya secara apa adanya berdasarkan data dan dokumen yang tersedia. Penelitian ini juga bersifat studi kepustakaan, yaitu penelitian yang seluruh datanya diperoleh dari bahan tertulis yang relevan dengan objek kajian.

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan seluruhnya merupakan data sekunder. Data statistik perdagangan, meliputi nilai dan volume impor tekstil dan produk tekstil menurut kelompok komoditas dan negara asal, bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik. Data kebijakan bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi, yaitu peraturan menteri keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dan bea masuk tambahan, peraturan menteri perdagangan mengenai kebijakan dan pengaturan impor, serta laporan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dan Komite Anti Dumping Indonesia. Data mengenai kinerja industri, seperti tingkat utilisasi kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja, bersumber dari Kementerian Perindustrian dan publikasi asosiasi industri. Sebagai pelengkap, penelitian menggunakan literatur ilmiah berupa buku teks ekonomi internasional, artikel jurnal, serta laporan lembaga internasional.

Periode data yang menjadi fokus analisis adalah tahun 2025, dengan data tahun-tahun sebelumnya digunakan sebagai pembandingan untuk melihat perubahan tren sebelum dan sesudah kebijakan tarif diberlakukan.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif yang terdiri atas tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi. Pada tahap reduksi data, seluruh dokumen kebijakan dan data statistik yang terkumpul diseleksi dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap penyajian data, hasil reduksi disusun dalam bentuk uraian naratif serta tabel perbandingan agar pola dan keterkaitan antardata dapat terbaca. Pada tahap penarikan kesimpulan, dilakukan interpretasi dengan merujuk pada kerangka teori tarif dan proteksi yang telah diuraikan pada tinjauan pustaka.

Selain itu, digunakan analisis deskriptif komparatif untuk membandingkan indikator impor sebelum dan sesudah pemberlakuan kebijakan tarif, serta analisis isi terhadap dokumen peraturan untuk mengidentifikasi cakupan produk, besaran tarif, dan jangka waktu pengenaan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber pemerintah, asosiasi industri, dan literatur akademik. Penilaian efektivitas kebijakan dilakukan menggunakan empat kriteria, yaitu penurunan lonjakan impor pada produk yang dikenakan tarif, perbaikan utilisasi kapasitas produksi dalam negeri, keberlanjutan penyerapan tenaga kerja, serta besarnya beban yang ditanggung konsumen dan industri pengguna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Impor Tekstil Indonesia Tahun 2025

Kondisi impor tekstil Indonesia pada tahun 2025 perlu dibaca dalam rangkaian tren beberapa tahun sebelumnya. Secara umum, impor tekstil dan produk tekstil menunjukkan pola yang tidak seragam antarsegmen. Impor bahan baku dan bahan penolong, seperti serat dan benang tertentu, relatif tetap tinggi karena produksi dalam negeri belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan industri, terutama untuk jenis serat yang tidak tersedia secara alami di Indonesia. Sebaliknya, lonjakan yang paling menjadi perhatian terjadi pada segmen hilir, yaitu kain jadi dan pakaian jadi, yang justru merupakan segmen tempat industri dalam negeri memiliki kapasitas produksi memadai.

Dari sisi negara asal, impor tekstil Indonesia sangat terkonsentrasi. Republik Rakyat Tiongkok menempati posisi dominan sebagai negara asal impor, jauh melampaui negara

pemasok lainnya seperti India, Vietnam, dan Korea Selatan. Konsentrasi ini menimbulkan kerentanan tersendiri, karena perubahan kondisi produksi maupun kebijakan ekspor di satu negara dapat langsung mengguncang pasar domestik Indonesia. Kelebihan kapasitas produksi tekstil di negara pemasok utama mendorong pengalihan produk ke pasar-pasar yang relatif terbuka, dan Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar menjadi tujuan yang menarik.

Persoalan lain yang mewarnai kondisi impor tekstil adalah masuknya produk melalui jalur yang tidak resmi. Praktik impor borongan, pemberitahuan nilai pabean yang lebih rendah dari nilai sebenarnya, kesalahan klasifikasi pos tarif, serta peredaran pakaian bekas impor yang dilarang membuat volume produk asing yang beredar di pasar domestik lebih besar daripada yang tercatat dalam statistik resmi. Konsekuensinya, angka impor resmi cenderung memberi gambaran yang lebih rendah daripada tekanan yang sesungguhnya dirasakan produsen dalam negeri. Hal ini penting dicatat karena instrumen tarif pada dasarnya hanya bekerja terhadap barang yang masuk melalui jalur resmi.

Tabel 1. Perkembangan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia

Tahun	Nilai Impor TPT (US\$ Juta)	Pertumbuhan (%)	Pangsa Impor dari RRT (%)
2021	9.430	+30.94	Data spesifik TPT tidak ditemukan
2022	±10.120 (estimasi)	±7,3	Data spesifik TPT tidak ditemukan
2023	8.340	-17.60	±28-30
2024	8.940	+7.00	±38-43
2025	Belum tersedia data Tahunan penuh	Belum tersedia	Belum tersedia

Sumber: Badan Pusat Statistik.

Kebijakan Tarif Impor Tekstil

Kebijakan tarif impor tekstil di Indonesia dijalankan melalui tiga lapis instrumen. Lapis pertama adalah bea masuk umum yang ditetapkan berdasarkan buku tarif kepabeanan Indonesia dan berlaku bagi seluruh mitra dagang sesuai prinsip Most Favoured Nation. Pada kelompok tekstil, besaran tarif umumnya bersifat berjenjang, yaitu relatif rendah untuk bahan baku dan bahan penolong, dan lebih tinggi untuk produk jadi seperti pakaian dan perlengkapan rumah tangga dari tekstil. Struktur berjenjang ini dimaksudkan untuk mendorong kegiatan pengolahan di dalam negeri sekaligus menjaga ketersediaan bahan baku industri.

Lapis kedua adalah bea masuk tindakan pengamanan yang dikenakan terhadap produk-produk tertentu yang terbukti mengalami lonjakan impor dan menimbulkan kerugian serius bagi industri dalam negeri. Pengenaan instrumen ini didahului penyelidikan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dan ditetapkan melalui peraturan menteri keuangan. Karakteristik instrumen ini adalah sifatnya yang sementara, besaran tarifnya yang menurun setiap tahun selama masa pengenaan, serta cakupannya yang terbatas pada pos tarif yang disebut secara eksplisit dalam peraturan. Lapis ketiga adalah bea masuk anti-dumping yang dikenakan terhadap produk yang terbukti dijual di bawah nilai normal, ditetapkan berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia dengan besaran yang berbeda-beda untuk setiap perusahaan pengeksport.

Ketiga lapis instrumen tarif tersebut dijalankan berdampingan dengan instrumen non-tarif. Pengaturan perizinan impor melalui peraturan menteri perdagangan mengalami beberapa kali perubahan dalam rentang waktu yang berdekatan, mulai dari pengetatan persyaratan pertimbangan teknis, pelonggaran yang kemudian dinilai turut memicu masuknya barang dalam jumlah besar, hingga pengetatan kembali setelah munculnya keberatan dari pelaku

industri. Dinamika ini menunjukkan bahwa perlindungan industri tekstil tidak semata-mata persoalan besaran tarif, tetapi juga persoalan konsistensi pengaturan tata niaga impor. Selain itu, pemerintah membentuk tugas pengawasan terhadap impor ilegal untuk menangani produk yang masuk di luar jalur resmi.

Tabel 2. Instrumen Kebijakan Tarif dan Non-Tarif pada Impor Tekstil

Instrumen	Dasar Penetapan	Cakupan	Jangka Waktu
Bea Masuk Umum (MFN)	Buku Tarif Kepabeanan Indonesia	Seluruh pos tarif TPT	Permanen
Tarif Preferensi FTA	Perjanjian perdagangan bebas	Impor dari negara mitra	Sesuai perjanjian
Bea Masuk Tindakan Pengamanan	PMK atas rekomendasi KPPI	Pos tarif tertentu yang melonjak	Sementara, menurun bertahap
Bea Masuk Anti-Dumping	PMK atas rekomendasi KADI	Produk terbukti dumping	Umumnya lima tahun
Pengaturan Perizinan Impor	Peraturan Menteri Perdagangan	Komoditas yang diatur	Menyesuaikan kebijakan
Pengawasan Impor Ilegal	Satuan tugas lintas instansi	Barang di luar jalur resmi	Berkelanjutan

Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangan terkait.

Dampak Tarif terhadap Industri Tekstil dalam Negeri

Secara teoretis, pengenaan tarif impor menaikkan harga produk asing di pasar domestik sehingga produk dalam negeri memperoleh keunggulan harga relatif. Dalam kerangka analisis surplus, kondisi ini menambah surplus produsen dalam negeri dan menghasilkan penerimaan bagi negara, dengan konsekuensi berkurangnya surplus konsumen. Pada industri tekstil Indonesia, mekanisme tersebut memang terlihat bekerja pada segmen produk yang secara spesifik dikenakan bea masuk tindakan pengamanan. Produsen pada segmen tersebut memperoleh ruang untuk mempertahankan pangsa pasar domestik, yang pada gilirannya membantu menahan laju penurunan tingkat utilisasi kapasitas produksi.

Namun demikian, dampak positif tersebut tidak terdistribusi merata. Terdapat beberapa faktor yang membatasi bekerjanya mekanisme tarif pada industri tekstil nasional. Pertama, sebagian besar impor tekstil berasal dari negara yang terikat perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia, sehingga barang tersebut menikmati tarif preferensi yang jauh lebih rendah daripada tarif umum. Akibatnya, kenaikan tarif umum tidak serta-merta menaikkan harga produk impor yang paling banyak beredar di pasar. Kedua, produk yang masuk melalui jalur tidak resmi sama sekali tidak tersentuh instrumen tarif, sehingga tekanan harga di pasar domestik tetap berlangsung meskipun tarif telah dinaikkan.

Ketiga, cakupan bea masuk tindakan pengamanan terbatas pada pos tarif tertentu. Dalam praktiknya, pembatasan ini membuka peluang pengalihan produk ke pos tarif yang berdekatan namun tidak dikenakan bea tambahan, sehingga tekanan impor berpindah, bukan berkurang. Keempat, industri tekstil memiliki rantai nilai yang panjang, sehingga kebijakan tarif pada satu mata rantai dapat menimbulkan dampak yang berlawanan pada mata rantai lainnya. Kenaikan tarif atas kain impor, misalnya, memberi perlindungan bagi produsen kain dalam negeri, tetapi sekaligus menaikkan biaya bahan baku bagi industri pakaian jadi yang selama ini menggunakan kain impor. Dalam kerangka tingkat proteksi efektif, kondisi ini berarti perlindungan yang dinikmati industri hilir berkurang, bahkan dapat menjadi negatif apabila tarif bahan baku lebih tinggi daripada tarif produk jadi.

Kelima, kebijakan tarif bekerja dalam lingkungan yang juga dipengaruhi faktor di luar

kendali kebijakan perdagangan dalam negeri. Melemahnya daya beli masyarakat menekan permintaan domestik, sementara kebijakan tarif yang diterapkan negara tujuan ekspor utama menekan sisi permintaan luar negeri. Dengan demikian, sekalipun tarif berhasil mengurangi tekanan impor, kinerja industri tekstil belum tentu membaik apabila permintaan secara keseluruhan tetap lemah. Di sisi biaya, persoalan struktural berupa tingginya harga energi dan tuanya mesin produksi tetap menjadi penghambat yang tidak dapat diselesaikan oleh instrumen tarif.

Dampak terhadap konsumen dan industri pengguna juga perlu diperhitungkan. Kenaikan tarif berpotensi menaikkan harga produk tekstil di tingkat konsumen, yang dalam kondisi daya beli yang sedang tertekan dapat menurunkan volume penjualan secara keseluruhan. Bagi industri pengguna, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang konveksi yang bergantung pada kain impor berharga murah, kenaikan tarif berarti tambahan beban biaya produksi. Karena itu, penilaian atas kebijakan tarif tidak dapat hanya berpijak pada kepentingan produsen di segmen yang dilindungi.

Efektivitas Kebijakan Tarif

Penilaian efektivitas kebijakan tarif dalam penelitian ini menggunakan empat kriteria yang telah ditetapkan pada bagian metode. Pada kriteria pertama, yaitu penurunan lonjakan impor pada produk yang dikenakan tarif tambahan, kebijakan tarif menunjukkan hasil yang positif namun terbatas. Penurunan terjadi pada pos tarif yang secara eksplisit dikenakan bea masuk tindakan pengamanan, tetapi tidak diikuti penurunan impor tekstil secara agregat karena adanya pengalihan ke pos tarif lain dan ke jalur masuk yang tidak resmi.

Pada kriteria kedua, yaitu perbaikan utilisasi kapasitas produksi, kebijakan tarif memberi ruang bernapas bagi sebagian produsen, terutama di segmen kain, namun belum cukup mendorong pemulihan utilisasi secara menyeluruh. Hal ini menegaskan bahwa hambatan utama industri tekstil nasional tidak seluruhnya bersumber dari persaingan impor, melainkan juga dari struktur biaya produksi yang belum kompetitif. Pada kriteria ketiga, yaitu keberlanjutan penyerapan tenaga kerja, kebijakan tarif belum mampu menghentikan tren pengurangan tenaga kerja di sektor tekstil. Keputusan perusahaan untuk mengurangi kapasitas atau menghentikan operasi umumnya dipicu kombinasi beban utang, kontrak yang menyusut, dan biaya produksi yang tinggi, yang berada di luar jangkauan instrumen tarif.

Pada kriteria keempat, yaitu beban yang ditanggung konsumen dan industri pengguna, kebijakan tarif menimbulkan biaya yang nyata meskipun besarnya bervariasi antarsegmen. Beban ini merupakan konsekuensi yang wajar dari setiap kebijakan proteksi, tetapi menjadi persoalan apabila manfaat yang diperoleh produsen dalam negeri tidak sebanding, atau apabila perlindungan berlangsung tanpa batas waktu yang jelas.

Berdasarkan keempat kriteria tersebut, kebijakan tarif impor tekstil di Indonesia dapat dinilai cukup efektif secara terbatas, yaitu efektif pada tataran produk yang dikenakan dan pada jangka pendek, namun belum efektif sebagai instrumen pemulihan industri tekstil secara menyeluruh. Temuan ini sejalan dengan pandangan dalam literatur bahwa tarif merupakan instrumen yang bekerja pada gejala, yaitu tekanan harga dari produk impor, dan bukan pada akar persoalan daya saing. Perlindungan melalui tarif akan bermakna apabila jeda waktu yang diperolehnya benar-benar digunakan untuk membenahi struktur biaya, meremajakan mesin, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Tanpa itu, berakhirnya masa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan akan mengembalikan industri pada kondisi semula.

Dari temuan tersebut, efektivitas kebijakan tarif sangat bergantung pada tiga syarat pendukung. Pertama, penegakan hukum terhadap impor ilegal, karena tarif setinggi apa pun tidak berarti bagi barang yang tidak melewati jalur kepabeanan. Kedua, konsistensi pengaturan tata niaga impor, agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam menyusun rencana produksi dan investasi. Ketiga, keterpaduan dengan kebijakan sektoral, seperti program restrukturisasi

mesin, penyesuaian harga energi bagi industri, serta perluasan akses pasar ekspor melalui perjanjian dagang baru. Ketiga syarat tersebut menempatkan tarif bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai satu bagian dari strategi industri yang lebih luas

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan empat hal. Pertama, kondisi impor tekstil dan produk tekstil Indonesia pada tahun 2025 ditandai oleh tekanan yang terkonsentrasi pada segmen hilir, khususnya kain dan pakaian jadi, dengan dominasi satu negara asal yang sangat besar serta maraknya produk yang masuk melalui jalur tidak resmi sehingga tekanan riil terhadap produsen dalam negeri lebih besar daripada yang tercermin dalam statistik impor resmi.

Kedua, kebijakan tarif impor tekstil dijalankan melalui tiga lapis instrumen, yaitu bea masuk umum berdasarkan skema Most Favoured Nation, bea masuk tindakan pengamanan yang bersifat sementara dan menurun bertahap, serta bea masuk anti-dumping terhadap produk yang terbukti dijual di bawah nilai normal, yang seluruhnya dilengkapi instrumen non-tarif berupa pengaturan perizinan impor dan pengawasan terhadap impor ilegal.

Ketiga, dampak kebijakan tarif terhadap industri dalam negeri bersifat parsial. Perlindungan dirasakan produsen pada pos tarif yang dikenakan bea masuk tambahan, tetapi terbatas oleh besarnya porsi impor yang menikmati tarif preferensi perjanjian perdagangan bebas, peralihan ke pos tarif yang tidak dikenakan, masuknya barang di luar jalur resmi, serta risiko naiknya biaya bahan baku bagi industri hilir yang menurunkan tingkat proteksi efektifnya.

Keempat, ditinjau dari kriteria penurunan lonjakan impor, perbaikan utilisasi kapasitas, keberlanjutan penyerapan tenaga kerja, dan beban terhadap konsumen, kebijakan tarif impor tekstil dinilai efektif secara terbatas dan bersifat jangka pendek, namun belum memadai sebagai instrumen pemulihan industri secara menyeluruh karena tidak menyentuh akar persoalan daya saing.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini menyarankan agar pemerintah memperluas cakupan pengenaan bea masuk tambahan secara selektif dan berbasis bukti penyelidikan, memperkuat penegakan hukum terhadap impor ilegal dan praktik pemberitahuan nilai pabean yang tidak benar, menjaga konsistensi pengaturan tata niaga impor, serta menautkan pemberian perlindungan dengan target kinerja yang terukur bagi industri penerima manfaat. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan pengujian kuantitatif terhadap hubungan antara besaran tarif, volume impor, dan indikator kinerja industri, serta perbandingan dengan kebijakan serupa di negara berkembang lainnya agar diperoleh gambaran yang lebih terukur mengenai efektivitas instrumen tarif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik perdagangan luar negeri Indonesia: Impor. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hady, H. (2009). Ekonomi internasional: Teori dan kebijakan perdagangan internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Perdagangan tentang kebijakan dan pengaturan impor. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2025). Laporan kinerja industri tekstil dan produk tekstil. Jakarta: Kementerian Perindustrian.